

# The Role of Village Government in the Development of Tourism Villages in Tempos Village West Lombok Regency Indonesia

# Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat Indonesia

Mar'atus Sholihah<sup>1</sup>, Siti Ahdina Saadatirrohmi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

\*Correspondence: sitiahdina@uinmataram.ac.id

#### **Abstract**

**Purpose:** The purpose of this study is to describe the role of the village government in developing a tourism village in Tempos Village and to identify the village government's impediments to developing a tourism village.

**Method:** The descriptive qualitative research method was used. Techniques for gathering data include observation, interviews, and documentation. Checking the validity of the data using extended observations, increased persistence, and source triangulation.

**Results:** According to the findings of this study, the Tempos Village government played four types of roles in the context of developing a tourism village. First, as an entrepreneur, I acquired land for a culinary tourism destination and set up sales stalls. Second, tourism development planning should be coordinated with tourism awareness groups (Pokdarwis). Third, providing assistance and budgeting funds for annual operational costs of 30 million rupiah. Finally, invite investors to participate.

**Contribution:** This research can serve as a resource for various stakeholders interested in understanding the role of the Tempos Village government in developing village potential

**Keywords**: Role of Village Government, Tourism Village, Tempos Village

### **Abstrak**

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata di Desa Tempos dan mengetahui faktor penghambat pemerintah desa dalam mengembangkan desa wisata.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk pengecekan keabsahan data menggunakan pengamatan yang diperluas, peningkatan ketekunan dan triangulasi sumber.

Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Desa Tempos berperan dalam beberapa hal di antaranya: Pertama sebagai wirausaha, dengan melakukan pembebasan lahan sebagai tempat wisata kuliner dan menyiapkan lapak untuk berjualan. Kedua, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pariwisata dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketiga, memberikan dukungan dan menganggarkan dana untuk biaya operasional 30 juta rupiah per tahun. Terakhir, mengajak para pemangku kepentingan untuk berinvestasi.

**Kontribusi:** Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam melihat peran pemerintah Desa Tempos dalam mengembangkan potensi desa.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Desa Wisata, Desa Tempos.

Pendahuluan



Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 19 Tentang Desa, kewenangan tersebut diantaranya: kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kewenangan diatas, Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang biasanya disebut dengan otonomi desa (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2014, Tentang *Desa*).

Peran Pemerintah Desa sangat penting terutama dalam meningkatkan serta mendukung pengelolaan dan pengembangan potensi desa yang dimiliki, sehingga dapat mendorong pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Pembangunan pedesaan yang dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan aspirasi serta prioritas masyarakat pedesaan (Nugroho, 2020). Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, suatu desa harus bisa mengembangkan potensi dan kelestarian alam yang dimilikinya, perlu disadari bahwa keberhasilan desa merupakan hasil partisipasi dari masyarakat dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri karena Jika potensi wisata yang ada di desa-desa dapat dimanfaatkan, maka upaya membangun ekonomi desa akan lebih mudah dan cepat terlaksana (Damayu, 2015). Potensi di daerah harus diperjelas karena hal ini juga akan menjadi acuan dalam menjalankan program desa. Oleh sebab itu, potensi kekayaan alam dan budaya yang ada di desa sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Lombok Barat adalah salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat yang sektor pariwisatanya telah berkembang khususnya melalui pembangunan pariwisata. Semakin berkembangnya pariwisata di Lombok Barat membuat Pemerintah Daerah mulai melakukan inovasi-inovasi baru salah satunya ialah mengembangkan pembangunan obyek dan daya tarik wisata yang berbasis Desa melalui wisata minat khusus. Wisata minat khusus biasanya disebut juga dengan istilah desa wisata.

Salah satu desa di Lombok Barat yang sedang merintis program pembangunan desa wisata adalah Desa Tempos yang berada di Kecamatan Gerung. Desa Tempos ditetapkan sebagai salah satu desa wisata sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kawasan Desa Wisata. Desa yang dikelilingi pegunungan dan persawahan ini sedang gencar-gencarnya menggali potensi lokal untuk merintis desa wisata berbasis alam, budaya dan ekonomi. Hal tersebut didukung dengan kekayaan alam serta kearifan lokal yang dimilikinya.

Desa Tempos memiliki berbagai macam potensi, yaitu wisata kuliner berupa makanan tradisional dan wisata olahraga. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Desa Tempos dalam berbagai bidang, mencakup wisata dan industri serta antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi membangun desa sangat besar, maka dari itu potensi-potensi yang beranekaragam tersebut Pemerintah Daerah bersama elemen masyarakat setempat menjadikan Desa Tempos sebagai salah satu desa wisata unggulan baru di Kabupaten Lombok Barat. Untuk mewujudkan sebuah desa wisata tentunya tidak akan terlepas dari campur tangan baik dari Pemerintah Desa maupun masyarakat di Desa itu sendiri, sehingga diperlukan adanya kerjasama, perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan yang konsisten. Pemerintah Desa dengan masyarakat

dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) bersama-sama mengelola serta mengembangkan potensi yang ada dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan atau kegiatan wisata di Desa Tempos.

Desa wisata desa Tempos mulai dikenal dan berkembang pada pertengahan tahun 2021 Di desa wisata ini terdapat wisata kuliner yang menyediakan lapak-lapak tempat berjualan berbagai macam makanan khas atau makanan tradisional, seperti serabi, keludan, lupis, lempok, dan banget. Selain wisata kuliner, terdapat juga wisata olahraga dimana wisatawan dapat melakukan aktivitas olahraga, seperti bersepeda dan jogging. Pengelola desa wisata telah menyediakan sepeda bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam desa Tempos. Pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2021 jumlah kunjungan wisatawan dalam keadaan yang stabil dengan perkiraan ± 800 orang pengunjung per bulan, tetapi terdapat pengurangan jumlah kunjungan pada bulan November sampai bulan Desember 2021 dengan perkiraan penurunan jumlah kunjungan sebanyak 50% yang disebabkan oleh cuaca hujan dan juga kurangnya inovasi baru (Mujiburrahman, 2021).

Berangkat dari uraian di atas, artikel ini membahas peran yang dilakukan pemerintah Desa Tempos dalam pengembangan desa wisata. Penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan terhadap pariwisata telah dilakukan oleh para peneliti (Damayu, 2015; Larasati & Kurrahman, 2019; Damayanti et al, 2015; Martins et al, 2017). Namun berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini fokus pada evaluasi peran yang telah dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan gambaran tentang peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tempos, Lombok Barat.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada situasi yang bersifat natural (alamiah). Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui kondisi sebenarnya mengenai peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tempos. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan terdapat juga sebagian kecil data dalam bentuk angka yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi gambar. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive yaitu pemilihan informan dengan cara sengaja dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Informan dalam penelitian adalah pihak pemerintah desa dan kelompok sadar wisata yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, Ketua kelompok sadar wisata dan anggota kelompok sadar wisata. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu melakukan beberapa tahap yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan tiga cara, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2016).

#### Hasil dan Pembahasan

Menurut Nurcholis (2011) Pemerintah Desa ialah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri dari : unsur pimpinan yaitu Kepala Desa, unsur pembantu Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa, unsur pelaksana teknis, unsur kewilayahan seperti kepala dusun. Sedangkan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jika

pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah, maka berbeda dengan Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang, sehingga untuk dapat merealisasikan peran dan tanggung jawab tersebut diperlukan kapasitas aparatur Pemerintah Desa yang memiliki *skill, attitude dan knowledge* dalam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat dikatakan telah melaksanakan perannya apabila telah melaksanakan fungsi dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk tindakan dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desanya.

Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata alam merupakan bagian integral pemberdayaan kapasitas institusional. Pengembangan objek wisata oleh Pemerintah Desa meliputi tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk membangun wilayah melalui eksplorasi aset yang dimiliki Desa (Hidayat, 2020). Sedangkan menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004) peran pemerintah desa menjadi empat yaitu wirausaha, koordinator, stimulator dan fasilitator. Peran Wirausaha yaitu Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjalakan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan. Hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam Peran Koordinator Pemerintah Desa bisa bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan. Untuk Peran Fasilitator, dimana Pemerintah Desa bisa mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefektifan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan serta penetapan peraturan. Sedangkan Peran Stimulator Pemerintah Desa bisa menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut serta menjaga agar perusahaan-perusahan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat di sediakan untuk menarik pengusaha.

Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang berkaitan dengan peran Pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Tempos adalah sebagai berikut ini:

#### Peran Wirausaha

Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk menjalakan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan. Hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar. Dalam menjalankan perran wirauaha, Pemerintah Desa menyiapkan lapaklapak tempat berjualan bagi Pengusaha Kuliner yang ada di Desa Tempos untuk menjuaal jajanan tradisional. Pemerintah Desa juga menyiapkan 10 buah sepeda untuk disewakan kepada wisatawan yang ingin berkeliling menikmati keindahan di Desa Tempos.

#### Peran Koordinator

Pemerintah Desa bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di desa. Pemerintah Desa mengkoordinasikan perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan bersama Pengelola, yaitu Kelompok Sadar Wisata dan masyarakat Desa Tempos. Pemerintah Desa mengkoordinasikan Kelompok Sadar Wisata dengan cara menggerakkan masyarakat agar dapat menyadari pentingnya pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Tempos melalui kegiatan sosialisasi dan musyawarah terbuka yang di agendakan setiap 6 bulan sekali. Hal ini sesuai dengan jawaban dari informan KD berikut ini:

"Terkait dengan koordinasi, selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis itu tetap dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa seperti kegiatan pengembangan wisata kuliner dan wisata olahraga yang sedang dilakukan saat ini. Tatkala ada kekurangan, pihak Pemerintah Desa selalu memberikan arahan. Kemudian, untuk menggerakkan masyarakat awalnya sedikit sulit, namun setelah kami mengadakan sosialisasi, musyawarah terbuka setiap 6 bulan sekali dan kami arahkan Pokdarwis ini bekerja terlebih dahulu dan alhamdulillah masyarakat telah merasakan manfaatnya. Awalnya yang jualan hanya Karang Taruna dan Pokdarwis, namun sekarang masyrakat banyak yang ikut berjualan. Masyarakat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, karena dari segi ekonomi alhamdulillah meningkat. Kalau kita lihat yang berjualan jajanan tradisional diluar hari Sabtu dan Minggu bisa mencapai 5 kilo."

Pemerintah Desa menjalankan peran sebagai koordinator ddalam kegiatan pengembangan wisata, sebagaimana pernyataan informan MJ berikut:

"Pemerintah Desa juga sebagai koordinator kegiatan pengembangan wisata, dimana Pemerintah Desa selalu memonitoring kegiatan yang kami lakukan."

Selain itu, Pemerintah Desa juga mengkoordinasikan antara Kelompok Sadar Wisata dengan masyarakat, yaitu dengan langkah kongkrit terkait penyewaan lahan seluas 8 are yang dijadikan sebagai Pusat Wisata Desa, sebagai tempat yang diperuntukkan bagi wisatawan yang berkunjung agar dapat menikmati keindahan pemandangan persawahan yang ada di sekeliling Desa Tempos.

#### Peran Fasilitator

Pemerintah Desa menjalankan peran sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan untuk Kelompok Sadar Wisata dengan menganggarkan dana untuk operasional melalui ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 30 juta rupiah pertahun. Hal ini sesuai dengan jawaban yang disampaikan Informan KD, berikut ini:

"Sebenarnya, kalau kita lihat peran Pemerintah Desa terutama pada pengembangan wisata di Desa ini yang pertama ialah mensupport dan memberikan semangat untuk Kelompok Sadar Wisata untuk lebih giat melakukan kegiatannya. Disamping itu juga, pihak Pemerintah Desa menyiapkan dana untuk operasional melalui ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 30 juta pertahun. Pokdarwis ini sendiri merupakan lembaga yang ada di Desa yang bergerak dibidang pengembangan pariwisata. Kemarin, Pemerintah Desa mengeluarkan SK terkait dengan Kepengurusan Pokdarwis karena mengacu pada SK Bupati yang terbaru terkait dengan desa wisata dan alhamdulillah Desa Tempos termasuk didalamnya."

Informan MJ selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata juga mengatakan bahwa pemerintah desa menunjang pengembangan desa wisata melalui anggaran dana desa, sebagaimana pernyataan berikut:

"Selama ini Pemerintah Desa berperan penuh dalam menunjang kegiatan pengembangan wisata di Desa ini terutama dibidang keuangan. Sumber dana yang kita dapatkan sekarang ini murni dari Desa. Desa telah menganggarkan dana melalui ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar 30 juta pertahun. Dengan dana tersebut kami menyediakan lapak-lapak tempat berjualan jajanan tradisional dan tempat duduk ditengah sawah untuk para wisatawan yang datang. Selain itu, kami menyediakan 10 buah sepeda untuk disewakan kepada para wisatawan yang ingin berkeliling melihat keindahan pemandangan Desa Tempos "

#### Peran Stimulator

Pemerintah Desa menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan seperti mengajak para pengusaha dari luar Desa Tempos untuk masuk ke Desa Tempos untuk melakukan investasi. Pemerintah Desa juga menjaga agar pengusaha yang sudah masuk tetap berada di Desa Tempos dengan mengusahakan tersedianya akses kemudahan jalan raya agar tranportasi berjalan lancar dan memberikan jaminan keamanan. Selain itu, Pemerintah Desa juga membantu dalam mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Tempos.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Tempos memiliki 4 peran yaitu sebagai wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator. Peran sebagai wirausaha yang dilakukan adalah pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjalakan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan potensi tanah dan bangunan. Hal tersebut dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat dan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat sekitar, dalam hal ini pemerintah desa Tempos mengadakan pembebasan tanah seluas 8 are yang diperuntukkan sebagai tempat Wisata Kuliner yang dikelola oleh POKDARWIS, pemerintah desa menyiapkan lapak-lapak tempat berjualan bagi pengusaha kuliner yang ada di Desa Tempos, seperti berjualan jajanan tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat, dan pemerintah desa menyediakan 10 buah sepeda yang dapat disewakan kepada wisatawan yang ingin berkeliling menikmati keindahan di Desa Tempos.

Peran sebagai Koordinator, dimanapemerintah desa bisa bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di desa seperti pemerintah desa mengkoordinasikan perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan bersama pengelola, yaitu Kelompok Sadar Wisata dan Masyarakat Desa Tempos. Pemerintah Desa mengkoordinasikan Kelompok Sadar Wisata dengan jalan menggerakkan masyarakat agar dapat menyadari pentingnya pengembangan potensi wisata yang ada di Desa Tempos melalui kegiatan sosialisasi dan musyawarah terbuka yang di agendakan setiap 6 bulan sekali. Pemerintah Desa mengkoordinasikan antara Kelompok Sadar Wisata dengan Masyarakat, yaitu dengan langkah konkrit terkait penyewaan lahan seluas 8 are yang dijadikan sebagai Pusat Wisata Desa, sebagai tempat yang diperuntukkan wisatawan agar dapat menikmati keindahan pemandangan persawahan yang ada di sekeliling Desa Tempos.

Peran selanjutnya sebagai Fasilitator, pemerintah desa bisa mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan di daerahnya. Peran ini dijalankan dengan memberikan dukungan serta menganggarkan dana untuk operasional sebesar 30 juta pertahun. Dana tersebut diberikan kepada Kelompok Sadar Wisata untuk Penyewaan lahan masyarakat, sebagai Pusat Wisata Kuliner. Pemerintah desa

memberikan fasilitas bersepeda yang disewakan kepada wisatawan, untuk dapat menikmati keindahan Alam Desa Tempos yang berupa daerah persawahan. Pemerintah Desa memfasilitasi masyarakat untuk berjualan kuliner, yaitu dengan membuat lapak-lapak untuk masyarakat yang ingin berjualan. Pemerintah Desa membuat fasilitas tempat duduk untuk wisatawan yang ingin menikmati pemandangan persawahan. Peran sebagai Stimulator pemerintah desa menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus, yaitu: Pemerintah Desa mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke desa tersebut dalam bentuk investasi tentunya dengan potensi yang dimiliki oleh desa Tempos. Pemerintah desa menjaga agar perusahaan-perusahan yang sudah masuk tetap berada di desa tersebut, dengan jalan menyediakan fasilitas yang menarik bagi pengusaha, berupa fasilitas jalan raya, fasilitas keamanan atau memberikan jaminan keamanan dan fasilitas penunjang lainnya dalam bidang kepariwisataan. Pemerintah desa juga membantu dalam mempromosikan objek wisata yang ada di Desa Tempos.

## Kesimpulan

Pemerintah Desa Tempos dalam pengembangan desa wisata di Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat telah menjalankan peran sebagai wirausaha, koordinator, fasilitator dan stimulator. Peran sebagai wirausaha yang dilakukan adalah, pemerintah desa menyiapkan lapak-lapak tempat berjualan bagi pengusaha kuliner dan menyediakan 10 buah sepeda untuk disewakan. Peran sebagai Koordinator, dilakukan dengan mengkoordinasikan perencanaan pengembangan wisata atau perencanaan pengembangan ekonomi yang telah dipersiapkan bersama pengelola, yaitu Kelompok Sadar Wisata dan Masyarakat Desa Tempos, melakukan kegiatan sosialisasi dan musyawarah terbuka yang di agendakan setiap 6 bulan sekali. Peran sebagai Fasilitator, dilakukan dengan memberikan dukungan serta menganggarkan dana untuk operasional sebesar 30 juta rupiah pertahun dan Peran sebagai Stimulator dengan mengajak investor untuk berinvestasi, melakukan promosi dan penyediaan jalan raya dan jaminan keamanan.

#### Referensi

- A.J, Mulyadi. (2012). Kepariwisataan dan Perjalanan. *Jakarta: Raja GrafindoPersada.*
- Damayu, Wike Tri. (2015). Peran Pemerintahan Desa Mengelola Potensi Kepariwisataan B29 di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. FISIPOL Universitas Jember. *Skripsi*.
- Damayanti, Erlin., Mochammad Saleh Soeaidy & Heru Ribawanto. (2015). Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Kampoeng Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal di Kampoeng Ekowisata Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2(3): 245-249.
- Hidayat, EetSaeful, & R. Didi Djadjuli. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 7(2): 280. http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i2.3643
- Kuncoro, Mudrajad (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. *Jakarta: Erlangga*.
- Miles, M., & Huberman, A. (2014). Miles and Huberman. *In Qualitative Data Analysis : An expanded sourcebook.*

Nugroho, M. and Asriadi, L. (2020) "Potensi Dan Problematika Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wisata Jurit Baru Di Kabupaten Lombok Timur)", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 9(1), pp. 63-70. doi: 10.47492/jih.v9i1.31.

Nurcholis. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Erlangga.

Prasiasa, Dewa Putu Oka. (2011). Wacana Kontemporer Pariwisata. *Jakarta: Salemba Humanika*.

Rahmawati (2018). Implementasi Program Inovasi Desa (PID) Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar. *Skripsi.* 

Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.* 

Soemarno. (2011). Desa Wisata. Malang: PP SUB.

Soerjono, Soekanto. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Suryadana, Liga & Vanny Octavia. (2015). Pengantar Pemasaran Pariwisata. *Bandung: Alfabeta*.

Martins, Zeferino., Syamsul Alam Paturusi, Ida Bagus Ketut Surya, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Area Branca Metiaut, Dili". *JUMPA*, 3(2):372-386, 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kawasan Desa Wisata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.